



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| | / |
| | |


| | |
|------------------|----|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM | MS |

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|----------|
| | <i>h</i> |
| | mes |

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|-------------|
| KABAG HUKUM | <i>h.v.</i> |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 913);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 55);
19. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 6).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.




7. Pimpinan Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
9. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah Unit Kerja pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.



11. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yaitu sebagai Direktur, Manajer Keuangan, dan Manajer Teknis.
12. Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas, adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
13. Satuan Pengawas Internal adalah Perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk: meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.



15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Badan Layanan Umum Daerah.
16. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis, adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, dan arah kebijakan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
17. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.
18. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.



21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
22. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang yang dibuka oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
23. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/ barang Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
24. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah, termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Laboratorium dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. tercapainya kerja sama yang baik antara Pemerintah Kabupaten, PD, dan Laboratorium;



- b. meningkatnya mutu pelayanan jasa pengujian parameter lingkungan secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
- c. memaksimalkan kinerja organisasi Laboratorium guna mewujudkan pelayanan prima; dan
- d. memberikan arahan tugas bagi struktur organisasi dan kepastian prosedur layanan.

BAB III


TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Prinsip Tata Kelola Laboratorium

Pasal 3

- (1) Laboratorium beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain:
 - a. struktur organisasi;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata Kelola sebagaimana dimaksud ayat (1), memperhatikan prinsip, antara lain:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.



Pasal 4

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian internal dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.



- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada laboratorium agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.


Bagian Kedua

Prinsip Tata Kelola Laboratorium

Pasal 6

Identitas Laboratorium adalah sebagai berikut:

- a. nama yaitu UPT. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas; dan
- b. alamat yaitu Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.




Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Laboratorium

Pasal 7

- (1) Laboratorium berkedudukan sebagai unit yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang laboratorium lingkungan, yang dipimpin oleh Kepala Laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (2) Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala PD dalam menyediakan informasi data hasil pengujian limbah atau kualitas lingkungan dan informasi lainnya yang diperlukan, dan memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan di bidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Laboratorium mempunyai fungsi:
 - a. pelaksana pengujian dan penyampaian data parameter kualitas lingkungan;
 - b. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter air/air limbah;
 - c. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter tanah;
 - d. pelaksana pengujian kualitas lingkungan untuk parameter udara ambien, kebisingan, dan getaran;
 - e. pelaksana pengujian untuk emisi sumber bergerak/tidak bergerak;
 - f. pelaksana pengujian higiene industri;
 - g. pelaksana penelitian bagi pihak lain yang melakukan penelitian berhubungan dengan pengendalian dampak lingkungan; dan
 - h. pelaksana pelayanan jasa kalibrasi.



Bagian Keempat
Kedudukan Pemerintah Kabupaten

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten berkedudukan sebagai pemilik dari Laboratorium.
- (2) Pemerintah Kabupaten bertanggungjawab terhadap kelangsungan dan perkembangan Laboratorium sesuai dengan kebutuhan penggunajasa/masyarakat serta perkembangan teknologi.
- (3) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan perundang-undangan terkait Laboratorium;
 - b. menetapkan dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas; dan
 - c. kewenangan-kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB IV

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola terdiri dari :
 - a. Pemimpin Laboratorium atau Direktur;
 - b. Pejabat Keuangan atau Manajer Keuangan;
 - c. Pejabat Teknis atau Manajer Teknis; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Pengelola berasal dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan




c. Pegawai Non PNS yang kompeten dibidangnya.

- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (5) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan Laboratorium untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (6) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (7) Pemimpin Laboratorium bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala PD.
- (8) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggungjawab kepada Pemimpin Laboratorium.
- (9) Pada Laboratorium dapat dibentuk tim atau unit yang bersifat non struktural.
- (10) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, Dan Tanggung jawab Pejabat
Pengelola
Pasal 10

- (1) Pemimpin Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Laboratorium agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis organisasi serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra Bisnis;
 - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - e. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan laboratorium selain pejabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Laboratorium yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawa internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Laboratorium kepada Bupati; dan



h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.


- (2) Pemimpin Laboratorium dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan Laboratorium.

Pasal 11

- (1) Pemimpin Laboratorium sebagaimana dalam pasal 9 ayat (1) huruf a bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Pemimpin Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 12

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan penanggungjawab keuangan Laboratorium yang bertanggungjawab kepada Pemimpin Laboratorium, mempunyai tugas dan kewajiban:
- merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - menyiapkan DPA;
 - melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;



- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi dan manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Pemimpin Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (2) pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan laboratorium.
- (3) pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium sesuai dengan RBA;



- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan laboratorium; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat Teknis dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan Laboratorium.
- (3) Tanggung jawab Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.


Bagian Ketiga

Pengangkatan Pejabat Pengelola

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan keahlian berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatan.
- (3) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas, dan kualifikasi sesuai kemampuan keuangan.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |

(4) Pejabat pengelola diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Persyaratan sebagai pejabat pengelola

Pasal 15

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD adalah :

- a. minimal berlatar belakang pendidikan S1 yang relevan dan berpengalaman di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan minimal 1 tahun. Memenuhi kriteria keahlian, integritas, kepemimpinan dan pengalaman di bidangnya;
- b. berkelakuan baik dan memiliki dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemandirian Laboratorium;
- c. mampu berkomitmen untuk memajukan Laboratorium dengan tidak melanggar hukum dan tidak pernah menjadi pemimpin perusahaan yang dinyatakan pailit;
- d. berstatus Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil;
- e. bersedia membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan praktek bisnis yang sehat; dan
- f. memenuhi syarat administrasi kepegawaian ASN bagi pimpinan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 16

Pejabat Pengelola dapat diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;

| | |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>lh</i> |
| | |

| | |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 20 | |
| KABAG HUKUM | <i>Am</i> |

- b. berhalangan secara tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik;
- d. melanggar misi, kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan;
- e. mengundurkan diri karena alasan yang patut; dan
- f. terlibat dalam suatu perbuatan melanggar hukum yang ancaman hukuman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.

**Bagian Keenam
Pembina dan Pengawas**

Pasal 17

Pembina dan pengawas BLUD terdiri atas :

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat dibentuk oleh Pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dan menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

| | |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>K</i> |
| | |

| | |
|------------------|--|
| PARAF KOORDINASI | |
| 21 | |
| KABAG HUKUM | |

- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pengawas Internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin laboratorium.
- (3) Pembentukan SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan :
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban
 - b. kompleksitas manajemen dan
- (4) volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 20

- (1) Tugas SPI, membantu manajemen untuk :
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI, yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Laboratorium;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi Laboratorium;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada laboratorium;
 - f. berijazah paling rendah S1;
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 tahun;




- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali.;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah.;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 21

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati atas usulan Pimpinan Laboratorium.
- (2) Bupati dapat membentuk Dewan Pengawas untuk Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Laboratorium memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai asset neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dan seorang diantara anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 22


Syarat minimal dan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan paling banyak:



- a. 3 (tiga) orang dalam hal BLUD memiliki:
1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- b. 5 (lima) orang dalam hal BLUD memiliki:
1. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 2. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan laboratorium;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan laboratorium.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas unsur:



- a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan laboratorium;
 - b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan laboratorium.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan laboratorium.
- (4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan laboratorium;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi laboratorium;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;



- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Dewan pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan laboratorium;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan laboratorium dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat pengelola;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 - 1. RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD;
- f. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- g. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola; dan



- h. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi :
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota dewan pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.


| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 27 |  |
| KABAG HUKUM | |

- (2) Dalam hal batas usia anggota dewan pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Laboratorium;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada laboratorium, negara, dan/atau daerah.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya, dewan pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.



- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit oleh dua pertiga dari jumlah anggota.
- (3) Rapat Dewan Pengawas dengan Pimpinan Laboratorium dapat diadakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan rapat dewan Pengawas dengan Pimpinan Laboratorium dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau Pemimpin Laboratorium.
- (5) Apabila dalam rapat anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.


Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap laboratorium oleh Pembina dan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 29 | |
| KABAG HUKUM |  |

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada laboratorium dan dimuat dalam RBA.

BAB IV

PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Pejabat Pengelola di lingkungan laboratorium menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsional secara vertikal dan horisontal baik internal maupun eksternal.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab kepada Kepala PD.
- (2) Pemimpin Laboratorium bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Laboratorium.
- (4) Pegawai Laboratorium bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap Pejabat Pengelola wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



(2) Setiap Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Setiap Pejabat Pengelola wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan perubahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis wajib menyampaikan laporan berkala kepada Pemimpin BLUD.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Tujuan Pengelolaan

Pasal 36

Pengelolaan sumberdaya manusia merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumberdaya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien.



Pasal 37

- (1) Sumber daya manusia pada Laboratorium dapat berasal dari PNS dan Non PNS yang professional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan pegawai laboratorium yang berasal dari PNS disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak kerja.
- (4) Pengangkatan pegawai Laboratorium yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia pada Laboratorium, dapat ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghargaan dan Sanksi

Pasal 38

Untuk mendorong motivasi kerja dan prokdufitas pegawai maka Laboratorium menerapkan kebijakan tentang imbalan jasa bagi pegawai yang mempunyai kinerja baik dan sanksi bagi pegawai yang tidak memenuhi ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.




Pasal 39

- (1) Kenaikan pangkat pegawai laboratorium PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian pegawai yang bersangkutan terhadap Negara berdasarkan sistem kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penghargaan terhadap pegawai non PNS merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan terhadap kinerja dan diberikan berdasarkan sistem remunerasi.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Pegawai Non PNS yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin Laboratorium.

Pasal 40

- (1) Rotasi Pegawai Laboratorium PNS dan Pegawai Laboratorium Non PNS dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir, dengan mempertimbangkan :
 - a. Penempatan pada pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keterampilannya;
 - b. Masa kerja di unit tertentu;
 - c. Pengalaman pada bidang tugas tertentu;
 - d. Kegunaannya dalam menunjang karir; dan
 - e. Kondisi fisik dan psikis pegawai.
- (2) Rotasi untuk Pegawai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (3) Rotasi untuk Pegawai Laboratorium Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin Laboratorium.



Bagian Ketiga
Disiplin Pegawai
Pasal 41

- (1) Disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban yang dituangkan dalam:
 - a. daftar Hadir;
 - b. laporan kegiatan; dan
 - c. daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai.
- (2) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai PNS mengacu kepada Peraturan dan Perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penerapan disiplin dan pemberian sanksi kepada Pegawai Non PNS akan diatur oleh Pemimpin Laboratorium.

Bagian Keempat
Pemberhentian Pegawai
Pasal 42

- (1) Pemberhentian pegawai PNS berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pegawai Non PNS berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pegawai Laboratorium Non PNS.

Bagian Kelima
Remunerasi
Pasal 43

- (1) Pejabat Pengelola Laboratorium dan Pegawai Laboratorium diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.



(2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:


- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang, yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji;
- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu; dan
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan dan/ataupensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan professional lainnya; atau
- d. pensiun bagi pegawai negeri sipil.

(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. bersifat tetap berupa gaji



- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya; atau
 - d. pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pemimpin Laboratorium.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, kepala daerah dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur :
 - a. PD yang membidangi kegiatan laboratorium;
 - b. PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 36 | |
| KABAG HUKUM |  |

Pasal 45

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian meliputi :

- a. Pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 46

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor :


- a. ukuran dan jumlah asset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktifitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan;
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 47

Remunerasi Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin Laboratorium.

Pasal 48

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.



(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
- b. honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
- c. honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 49

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan/atau Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Laboratorium sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan Surat Keputusan Pangkat Terakhir.

| | |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>R</i> |
| | |

| | |
|------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 38 | |
| KABAG HUKUM | <i>R</i> |

BAB VI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 50

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Laboratorium, Bupati menetapkan Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diusulkan oleh Pemimpin Laboratorium.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan, serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

Pasal 51

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai; dan
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan fungsi Laboratorium.
- (3) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

| | |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>RS</i> |
| | |

| | |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 39 | |
| KABAG HUKUM | <i>RS</i> |

- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan, dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas dan fungsi laboratorium.

BAB VII


TARIF LAYANAN

Pasal 52

- (1) Laboratorium dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa layanan laboratorium lingkungan yang diberikan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atas layanan yang disediakan oleh laboratorium.

Pasal 53

- (1) Tarif layanan laboratorium diusulkan oleh Pemimpin Laboratorium kepada Bupati untuk seluruh pelayanan jasa laboratorium lingkungan.
- (2) Tarif layanan jasa laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.



- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

Pasal 54

- (1) Peraturan Bupati mengenai tarif layanan laboratorium dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat dan (2) berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

STRUKTUR ANGGARAN

Bagian Kesatu

Pasal 55


Struktur anggaran laboratorium terdiri atas :

- a. pendapatan laboratorium;
- b. belanja laboratorium; dan
- c. pembiayaan laboratorium.

Pasal 56

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dapat bersumber dari:

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan




f. Lain-lain pendapatan laboratorium yang sah.

Pasal 57

- (1) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan masyarakat.
- (2) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan laboratorium sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Laboratorium.
- (5) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Pendapatan Laboratorium yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 42 |  |
| KABAG HUKUM | |

- (7) Laboratorium dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (8) Lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf f, antara lain:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Laboratorium;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.


Pasal 58

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (8) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laboratorium yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan laboratorium.

Pasal 59

- (1) Seluruh pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, kecuali yang berasal dan hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Laboratorium sesuai RBA.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |


- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan Laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui Rekening Kas Laboratorium.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap tiga bulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 60

- (1) Belanja laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 huruf b, terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja laboratorium untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh belanja Laboratorium untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Laboratorium.



(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja asset tetap lainnya.

Pasal 61

- (1) Pembiayaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri atas:
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 62

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a meliputi :
- siswa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - disvestasi; dan
 - penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf b meliputi :
- investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

| | |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| | <i>[Signature]</i> |
| | |

| | |
|------------------|--------------------|
| PARAF KOORDINASI | |
| 45 | |
| KABAG HUKUM | <i>[Signature]</i> |

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 63

- (1) Laboratorium menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain / atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan laboratorium lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah.
- (5) Dalam hal laboratorium belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laboratorium menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.




Pasal 64

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:
- a. ringkasan pendapat, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 65

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.


| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |

- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 66

- (1) Pendapatan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan laboratorium.
- (2) Belanja laboratorium sebagaimana dalam Pasal 61 yang sumber dananya berasal dari pendapat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f dan sisa lebih perhitungan anggaran laboratorium, diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.



- (3) Belanja Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diintegrasikan / dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan / dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) Laboratorium dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 67

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diintegrasikan / dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 68

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk Laboratorium.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| |  |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 49 | |
| KABAG HUKUM |  |

Pasal 69

- (1) Tim anggaran pemerintah daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA Laboratorium diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 70

Laboratorium menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.


Pasal 71

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran laboratorium.

Pasal 72

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|--------------------------------|---|
| PARAF ⁵⁰ KOORDINASI | |
| KABAG HUKUM |  |

- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
- jumlah kas yang tersedia;
 - proyeksi pendapatan; dan
 - proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 73

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin laboratorium.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
- kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - kinerja keuangan; dan
 - manfaat bagi masyarakat.

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin laboratorium menyusun laporan pendapatan laboratorium, laporan belanja laboratorium dan laporan pembiayaan laboratorium secara berkala kepada PPKD.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 51 | |
| KABAG HUKUM |  |


- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin laboratorium.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepada SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 75

- (1) Untuk pengelolaan kas laboratorium, pemimpin membuka rekening kas laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f.

Pasal 76

- (1) Dalam pengelolaan kas Laboratorium menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;



- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
- c. penyimpanan kas dan mengelola rekening Laboratorium;
- d. pembayaran;
- e. perolehan sumber dana untuk menutup difisit jangka pendek; dan
- f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.

(2) Penerimaan Laboratorium dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 77

Dalam pelaksanaan anggaran, laboratorium melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat :

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan asset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 79


(1) Pengelolaan belanja laboratorium diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.



- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definit.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja laboratorium yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja laboratorium melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (6) Dalam hal terjadinya kekurangan anggaran, laboratorium mengajukan usulan tambahan anggaran dari APDB kepada PPKD.

Pasal 80

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan laboratorium selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan



- b. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan laboratorium selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Percantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan laboratorium sebagaimana Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPS tahun yang dianggarkan.

BAB XII

PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu

Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 81

- (1) Pengadaan barang dan/ atau jasa pada laboratorium yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintahan.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada laboratorium yang bersumber dari :
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;



- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan laboratorium yang sah.

diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Laboratorium.

Pasal 82

Pengadaan barang dan/ atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberian hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 83

(1) Pengadaan barang dan/ atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.



- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa laboratorium.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang

Pasal 84

Laboratorium dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.


BAB XIII
KERJASAMA

Pasal 85

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Laboratorium dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 86

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), antara lain :
- kerjasama operasional; dan
 - pemanfaatan barang milik daerah.



- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban laboratorium.

Pasar 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XIV

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 88

- (1) Laboratorium dapat melakukan investasi sepanjang memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditasi keuangan laboratorium dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| |  |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 58 | |
| KABAG HUKUM |  |

Pasal 89

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjual belikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrument keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 90


Pengelolaan investasi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 91

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran Laboratorium merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran laboratorium selama 1 (satu) tahun anggaran.



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas Perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran laboratorium.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran laboratorium dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran laboratorium dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran laboratorium dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/ atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan



- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 92

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran

Pasal 93

- (1) Defisit anggaran laboratorium merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja laboratorium.
- (2) Dalam hal anggaran Laboratorium diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XV

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 94


Setiap kerugian daerah pada Laboratorium yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 95


- (1) Laboratorium menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - neraca;
 - laporan operasional;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintah tidak mengatur jenis usaha Laboratorium, Laboratorium mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) Laboratorium mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksaan eksternal pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pimpinan laboratorium menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.



- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XVII

PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 97

Apabila suatu saat terjadi kerugian pada Laboratorium yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XVIII

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAIN

Pasal 98

- (1) Pengelolaan Sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan tanah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 65 |  |
| KABAG HUKUM | |

- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi laboratorium.

BAB XIX

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH LABORATORIUM

Pasal 99

- (1) Laboratorium melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari proses pelayanan laboratorium.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
- pencegahan pencemaran di lingkungan Laboratorium;
 - memperbaiki kualitas air limbah yang dihasilkan dari aktifitas operasional Laboratorium, sehingga tidak akan mencemari lingkungan;
 - pemantauan dan pengendalian kebersihan lingkungan;
 - pengelolaan sampah Laboratorium; dan
 - pengelolaan limbah Laboratorium.
- (3) Limbah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi:
- limbah cair;
 - limbah padat; dan
 - limbah bahan bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (4) Limbah cair sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berdasarkan sumber dan karakteristiknya berasal dari aktivitas kamar mandi, WC, laundry, dapur, tempat cuci piring, dan air hujan.

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| |  |
| | |

| | |
|------------------|---|
| PARAF KOORDINASI | |
| 64 | |
| KABAG HUKUM |  |

(5) Limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sampah-sampah dan sisa-sisa limbah padat pengujian.

(6) Limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c berasal dari sisa bahan kimia, kemasan bekas pakai (Alat Pelindung Diri), sisa endapan sampel pengujian.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.



Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Juni 2020
BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 11 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

| PARAF KOORDINASI | |
|--------------------------------|---|
| 1. SEKRETARIS DAERAH |  |
| 2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH |  |
| | |
| | |

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR 31

| PARAF KOORDINASI | |
|------------------|---|
| 65 | |
| KABAG HUKUM |  |